

ABSTRACT

This thesis examines the classification of acts and the criminal responsibility of financial service providers related to the financing of terrorism in money laundering. This thesis uses the type of normative. Arrangements regarding the financing of terrorism a criminal act closely linked to the financing of money laundering funding. So the rules of Act No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing equated with Law No. 8 of 2008 on Money Laundering. Linkages with the Financing of Terrorism Crime Money Laundering is strong. A terrorist need funds to get guns and explosives are widely used. The relationship between the funding of terrorism Money Laundering is made clear by the assistance of Special Recommendation on Terrorist Financing by The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). In Law No. 2 of 2012, the Financial Service Provider included into the subject of corporate law. However, there is a specific exemption for Financial Service Providers that can avoid the criminal charges.

Keywords: *Financial Service Providers, Financing of Terrorism, Money Laundering, Corporation*

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai klasifikasi perbuatan dan pertanggungjawaban pidana penyedia jasa keuangan terkait pendanaan terorisme dalam praktek pencucian uang. Skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif. Pengaturan mengenai tindak pidana pendanaan terorisme terkait erat dengan tindak pidana pendanaan pencucian uang. Sehingga peraturan antara Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disamakan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kaitan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sangatlah erat. Seorang teroris memerlukan dana untuk mendapatkan senjata dan bahan-bahan peledak yang banyak digunakan. Hubungan antara pendanaan terorisme dengan pencucian uang diperjelas dengan dikeluarkannya Special Recommendation on Terrorist Financing oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2013, Penyedia Jasa Keuangan termasuk kedalam subjek hukum korporasi. Namun, terdapat pengecualian khusus untuk Penyedia Jasa Keuangan yang dapat menggugurkan tuntutan pidananya.

Kata Kunci : Penyedia Jasa Keuangan, Pendanaan Terorisme, Pencucian Uang, Korporasi